



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 73 TAHUN 2024

TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PROVINSI SULAWESI BARAT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari tingkat Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada prinsip: a. komprehensif, b. inklusif, c. akurat, d. mutakhir, e. terbuka, f. responsif, g. partisipatif, h. akuntabel, i. perlindungan data pribadi, dan j. aksesibel;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 218/PL.02.1-BA/76/3/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Sulawesi Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 16 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Humas, Hukum dan SDM,



SAHWAN SUSETYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 73 TAHUN 2024
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2024

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pasangkayu	12	63	301	66.330	62.646	128.976
2	Mamuju	11	101	619	97.092	95.314	192.406
3	Mamasa	17	181	525	61.218	58.146	119.364
4	Polewali Mandar	16	167	806	172.111	176.746	348.857
5	Majene	8	82	399	62.313	64.316	126.629
6	Mamuju Tengah	5	54	275	49.581	47.788	97.369
TOTAL		69	648	2.925	508.645	504.956	1.013.601

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Humas, Hukum dan SDM,


SAHWAN SUSETYO